

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR: 075 / BAWASLU PROV.JT-24/HK.01.01/VI/2020**

TENTANG

**PENGAKTIFAN KEMBALI SEKRETARIAT
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DI KABUPATEN SRAGEN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 perlu menetapkan Pengaktifan Kembali Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 di Kabupaten Sragen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pengaktifan Kembali Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 di Kabupaten Sragen;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 tentang Pemilihan Bupati Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Mengaktifkan Kembali Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Sragen;

KEDUA

: Masa tugas Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dimulai sampai dengan berakhirnya masa tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Sragen;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
3. Bupati Kabupaten Sragen;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen;
5. Camat se-Kabupaten Sragen;
6. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Sragen;
7. Peringgal.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 14 Juni 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,**



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 075 /BAWASLU PROV.JT-24/HK.01.01/VI/2020
TANGGAL : 14 Juni 2020

**DAFTAR NAMA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN SRAGEN**

NO.	KECAMATAN	NAMA
1	Kalijambe	Akhmad Zainudin
2	Plupuh	Stiana Koko Wijayanto
3	Masaran	Andika Nur Sholihin
4	Kedawung	Ariana Pratitis Widyasari
5	Sambirejo	Anton Setiawan
6	Gondang	Lilik Mustikawati
7	Sambungmacan	Cipta Ningsih
8	Ngrampal	Trimuda Nur Cahyono
9	Karangmalang	Renati Nur Linde
10	Sragen	Agus Hartanto
11	Sidoharjo	Agus Triyono
12	Tanon	Frila Rumiati
13	Gemolong	Ika Putri Rofiqoh Irza
14	Miri	Agus Sutrisno
15	Sumberlawang	Sri Lestari
16	Mondokan	Septian Bagus Pudyaswoko
17	Sukodono	Faisal Fatku Rohmat
18	Gesi	Murdiyanto
19	Tangen	Wishnu Birowo
20	Jenar	Purwanto

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
KOORDINATOR SEKRETARIAT,**

